



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 83 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas serta mengoptimalkan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran, perlu dilaksanakan evaluasi kelembagaan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
10. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
11. Badan Daerah adalah Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah kabupaten Tanah Bumbu.
12. Kecamatan adalah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang dipimpin oleh Camat.
13. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu yang dipimpin oleh Lurah.
14. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
15. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
16. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
17. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
18. Kepala Badan adalah Kepala Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

20. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas dan/atau Badan.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh kepala satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Badan Daerah merupakan unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
- (4) Kelurahan dipimpin oleh lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.

Pasal 9

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf Ahli Bupati berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat terdiri atas:
 1. bagian pemerintahan, meliputi:
 - a) sub bagian administrasi pemerintahan;
 - b) sub bagian administrasi kewilayahan; dan
 - c) sub bagian kerja sama dan otonomi Daerah.

2. bagian hukum, meliputi:
 - a) sub bagian perundang-undangan;
 - b) sub bagian bantuan hukum dan hak asasi manusia; dan
 - c) sub bagian dokumentasi dan informasi hukum.
3. bagian kesejahteraan rakyat, meliputi:
 - a) sub bagian bina mental spiritual;
 - b) sub bagian kesejahteraan sosial; dan
 - c) sub bagian kesejahteraan masyarakat.
- c. asisten perekonomian dan pembangunan terdiri atas:
 1. bagian perekonomian, sumber daya alam dan administrasi pembangunan, meliputi:
 - a) sub bagian perekonomian;
 - b) sub bagian sumber daya alam; dan
 - c) sub administrasi pembangunan.
 2. bagian pengadaan barang dan jasa, meliputi:
 - a) sub bagian pengelolaan pengadaan barang dan jasa;
 - b) sub bagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; dan
 - c) sub bagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.
- d. asisten administrasi umum terdiri atas:
 1. bagian umum, meliputi:
 - a) sub bagian tata usaha dan kepegawaian;
 - b) sub bagian perlengkapan; dan
 - c) sub bagian umum dan rumah tangga.
 2. bagian organisasi, meliputi:
 - a) sub bagian kelembagaan dan analisis jabatan ;
 - b) sub bagian pelayanan publik dan tata laksana; dan
 - c) sub bagian kinerja dan reformasi birokrasi.
 3. bagian protokol dan komunikasi pimpinan, meliputi:
 - a) sub bagian protokol;
 - b) sub bagian komunikasi pimpinan; dan
 - c) sub bagian dokumentasi pimpinan.
 4. bagian perencanaan dan keuangan, meliputi:
 - a) sub bagian perencanaan;
 - b) sub bagian keuangan; dan
 - c) sub bagian pelaporan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat DPRD

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:
- a. Sekretariat DPRD;
 - b. bagian umum dan keuangan terdiri atas:
 1. sub bagian program dan keuangan;
 2. sub bagian tata usaha dan kepegawaian; dan
 3. sub bagian rumah tangga.
 - c. bagian persidangan dan perundang-undangan terdiri atas:
 1. sub bagian kajian perundang-undangan;
 2. sub bagian persidangan dan risalah; dan
 3. sub bagian humas, protokol dan publikasi;
 - d. bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan terdiri atas :
 1. sub bagian fasilitasi penganggaran;
 2. sub bagian fasilitasi pengawasan; dan
 3. sub bagian kerja sama dan aspirasi.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.
- (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Inspektorat Daerah

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :
- a. Inspektorat Daerah;
 - b. sekretariat, terdiri atas:
 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 2. sub bagian perencanaan dan pelaporan; dan
 3. sub bagian keuangan dan aset;
 - c. irban I;
 - d. irban II;
 - e. irban III;
 - f. irban IV;
 - g. irban Khusus; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

- (2) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Dinas Daerah

Paragraf 1
Dinas Pendidikan

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi dinas pendidikan terdiri dari:
- a. dinas pendidikan;
 - b. sekretariat meliputi:
 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 2. sub bagian perencanaan dan pelaporan; dan
 3. sub bagian keuangan dan aset.
 - c. bidang pendidikan sekolah dasar meliputi:
 1. seksi kurikulum dan penilaian; dan
 2. seksi peserta didik dan pengembangan karakter.
 - d. bidang pendidikan sekolah menengah pertama meliputi:
 1. seksi kurikulum dan penilaian; dan
 2. seksi peserta didik dan pengembangan karakter.
 - e. bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal meliputi:
 1. seksi kurikulum dan penilaian; dan
 2. seksi peserta didik dan pengembangan karakter.
 - f. bidang pendidik dan tenaga kependidikan meliputi:
 1. seksi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar; dan

2. seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, non formal dan sekolah menengah pertama.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Struktur organisasi dinas pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Dinas pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.

Paragraf 2 Dinas Kesehatan

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi dinas kesehatan terdiri dari :
- a. dinas kesehatan;
 - b. sekretariat, meliputi:
 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 2. sub bagian perencanaan dan pelaporan; dan
 3. sub bagian keuangan dan aset.
 - c. bidang kesehatan masyarakat;
 - d. bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - e. bidang pelayanan kesehatan;
 - f. bidang sumber daya kesehatan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Struktur organisasi dinas kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Dinas kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.

Paragraf 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang terdiri dari:
- a. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;

- b. sekretariat meliputi:
 - 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2. sub bagian perencanaan dan pelaporan; dan
 - 3. sub bagian keuangan dan aset.
 - d. bidang bina marga;
 - e. bidang cipta karya;
 - f. bidang sumber daya alam;
 - g. bidang tata ruang dan jasa konstruksi;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Struktur organisasi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Paragraf 4 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan terdiri dari:
- a. dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
 - b. sekretariat meliputi:
 - 1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - 2. sub bagian perencanaan, keuangan dan aset.
 - c. bidang perumahan rakyat;
 - d. bidang kawasan permukiman;
 - e. bidang pertanahan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Struktur organisasi dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.

Paragraf 5 Dinas Sosial

Pasal 24

- (1) Susunan organisasi dinas sosial terdiri dari:
 - a. dinas sosial;
 - b. sekretariat meliputi:
 1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 2. sub bagian perencanaan, keuangan dan aset;
 - c. bidang rehabilitasi sosial;
 - d. bidang perlindungan dan jaminan sosial;
 - e. bidang pemberdayaan sosial;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Struktur organisasi dinas sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

Dinas sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang sosial.

Paragraf 6 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi dinas kependudukan dan pencatatan sipil terdiri dari:
 - a. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. sekretariat meliputi:
 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 2. sub bagian perencanaan dan pelaporan; dan
 3. sub bagian keuangan dan aset.
 - c. bidang pelayanan pendaftaran penduduk;
 - d. bidang pelayanan pencatatan sipil;
 - e. bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
 - f. bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan;

- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Struktur organisasi dinas kependudukan dan pencatatan sipil tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Dinas kependudukan dan pencatatan sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Paragraf 7

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 28

- (1) Susunan organisasi dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, terdiri dari:
- a. dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. sekretariat meliputi:
 - 1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - 2. sub bagian perencanaan, keuangan dan aset.
 - c. bidang pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. bidang pengendalian penduduk;
 - e. bidang keluarga berencana dan ketahanan keluarga;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Struktur organisasi dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

Dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Paragraf 8
Dinas Perikanan

Pasal 30

- (1) Susunan organisasi dinas perikanan terdiri dari:
 - a. dinas perikanan;
 - b. sekretariat meliputi:
 1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 2. sub bagian perencanaan, keuangan dan aset.
 - c. bidang perikanan tangkap;
 - d. bidang perikanan budidaya;
 - e. bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Struktur organisasi dinas perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

Dinas perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Paragraf 9
Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 32

- (1) Susunan organisasi dinas lingkungan hidup terdiri dari:
 - a. dinas lingkungan hidup;
 - b. sekretariat meliputi:
 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 2. sub bagian perencanaan dan pelaporan; dan
 3. sub bagian keuangan dan aset;
 - c. bidang tata lingkungan;
 - d. bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun;
 - e. bidang pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - f. bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Struktur organisasi dinas lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Dinas lingkungan hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.

Paragraf 10

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 34

- (1) Susunan organisasi dinas pemberdayaan masyarakat dan desa terdiri dari:
 - a. dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. sekretariat meliputi:
 1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 2. sub bagian perencanaan, keuangan dan aset.
 - c. bidang pemberdayaan;
 - d. bidang administrasi pemerintahan desa;
 - e. bidang penataan, kerja sama dan pengembangan desa;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Struktur organisasi dinas pemberdayaan masyarakat dan desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Paragraf 11

Dinas Perhubungan

Pasal 36

- (1) Susunan organisasi dinas perhubungan terdiri dari:
 - a. dinas perhubungan;
 - b. sekretariat meliputi:
 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 2. sub bagian perencanaan, keuangan dan aset.
 - c. bidang lalu lintas meliputi:
 1. seksi pengelolaan sarana transportasi; dan
 2. seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas.

- d. bidang angkutan meliputi:
 - 1. seksi angkutan barang, hewan dan khusus; dan
 - 2. seksi angkutan orang.
 - e. bidang pengendalian lalu lintas dan perpajakan, meliputi:
 - 1. seksi perpajakan; dan
 - 2. seksi pengendalian lalu lintas.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Struktur organisasi dinas perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

Dinas perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.

Paragraf 12

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Pasal 38

- (1) Susunan organisasi dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian terdiri dari:
- a. dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
 - b. sekretariat meliputi:
 - 1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - 2. sub bagian perencanaan, keuangan dan aset.
 - c. bidang informasi dan komunikasi publik;
 - d. bidang pengelolaan aplikasi informatika;
 - e. bidang statistik dan persandian;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Struktur organisasi dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

Dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.

Paragraf 13
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 40

- (1) Susunan organisasi dinas tenaga kerja dan transmigrasi terdiri dari:
 - a. dinas tenaga kerja dan transmigrasi;
 - b. sekretariat meliputi:
 1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 2. sub bagian perencanaan, keuangan dan aset;
 - c. bidang tenaga kerja;
 - d. bidang transmigrasi dan hubungan industrial;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Struktur organisasi dinas tenaga kerja dan transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

Dinas tenaga kerja dan transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja, dan transmigrasi.

Paragraf 14

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 42

- (1) Susunan organisasi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu terdiri dari:
 - a. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. sekretariat meliputi:
 1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 2. sub bagian perencanaan, keuangan dan aset.
 - c. bidang penanaman modal;
 - d. bidang perizinan dan non perizinan;
 - e. bidang pengendalian dan informasi;
 - f. tim teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Struktur organisasi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Paragraf 15

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

Pasal 44

- (1) Susunan organisasi dinas kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata terdiri dari:
 - a. dinas kebudayaan, kepemudaan, olah raga dan pariwisata;
 - b. sekretariat meliputi:
 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 2. sub bagian perencanaan dan pelaporan; dan
 3. sub bagian keuangan dan aset.
 - c. bidang kebudayaan;
 - d. bidang kepemudaan dan olahraga;
 - e. bidang pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - f. bidang daya tarik dan destinasi pariwisata;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Struktur organisasi dinas kebudayaan, kepemudaan, olah raga dan pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

Dinas kebudayaan, kepemudaan, olah raga dan pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, kepemudaan, olah raga dan pariwisata.

Paragraf 16

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pasal 46

- (1) Susunan organisasi dinas perpustakaan dan kearsipan terdiri dari:
 - a. dinas perpustakaan dan kearsipan;
 - b. sekretariat meliputi:
 1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 2. sub bagian perencanaan, keuangan dan aset.

- c. bidang pengolahan, layanan dan pelestarian bahan pustaka;
 - d. bidang pengembangan perpustakaan dan kegemaran membaca;
 - e. bidang kearsipan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Struktur organisasi dinas perpustakaan dan kearsipan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

Dinas perpustakaan dan kearsipan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perpustakaan dan kearsipan.

Paragraf 17

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Pasal 48

- (1) Susunan organisasi dinas ketahanan pangan dan pertanian terdiri dari:
- a. dinas ketahanan pangan dan pertanian;
 - b. sekretariat meliputi:
 - 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2. sub bagian perencanaan dan pelaporan; dan
 - 3. sub bagian keuangan dan aset.
 - c. bidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. bidang penyuluhan, prasarana dan sarana;
 - e. bidang perkebunan;
 - f. bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - g. bidang ketahanan pangan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Bagan struktur organisasi dinas ketahanan pangan dan pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

Dinas ketahanan pangan dan pertanian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan.

Paragraf 18
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian

Pasal 50

- (1) Susunan organisasi dinas koperasi, usaha mikro, perdagangan dan perindustrian terdiri dari:
 - a. dinas koperasi, usaha mikro, perdagangan dan perindustrian;
 - b. sekretariat meliputi:
 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 2. sub bagian perencanaan dan pelaporan; dan
 3. sub bagian keuangan dan aset.
 - c. bidang koperasi dan usaha mikro;
 - d. bidang perdagangan dan kemetrolagian;
 - e. bidang sarana dan prasarana perdagangan;
 - f. bidang perindustrian;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Struktur organisasi dinas koperasi, usaha mikro, perdagangan dan perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

Dinas koperasi, usaha mikro, perdagangan dan perindustrian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan bidang koperasi, usaha mikro, perdagangan dan perindustrian.

Paragraf 19
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Pasal 52

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdiri dari:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - b. sekretariat meliputi:
 1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 2. sub bagian perencanaan, keuangan dan aset.
 - c. bidang penegakan peraturan perundang-undangan meliputi:
 1. seksi pembinaan dan pengawasan; dan
 2. seksi penindakan dan pengembangan penyidik pegawai negeri sipil.

- d. bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat meliputi:
 - 1. seksi ketenteraman dan ketertiban umum; dan
 - 2. seksi perlindungan masyarakat.
 - e. bidang pemadam kebakaran meliputi:
 - 1. seksi pencegahan; dan
 - 2. seksi pemadaman dan penyelamatan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 53

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang terdiri sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran.

Pasal 54

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai Pasal 53, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Badan Daerah

Paragraf 1 Umum

Pasal 55

Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:

- a. badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- b. badan pengelolaan keuangan dan aset Daerah;

- c. badan pendapatan Daerah;
- d. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- e. badan kesatuan bangsa dan politik.

Paragraf 2
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan

Pasal 56

- (1) Susunan organisasi badan perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a terdiri dari:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan;
 - b. sekretariat meliputi:
 - 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2. sub bagian perencanaan dan pelaporan; dan
 - 3. sub bagian keuangan dan aset.
 - c. bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
 - d. bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - e. bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
 - f. bidang penelitian dan pengembangan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Struktur organisasi badan perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 57

Badan perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Paragraf 3
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 58

- (1) Susunan organisasi badan pengelolaan keuangan dan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b terdiri dari:
 - a. badan pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
 - b. sekretariat meliputi:
 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 2. sub bagian perencanaan dan pelaporan; dan
 3. sub bagian keuangan dan aset.
 - c. bidang anggaran meliputi:
 1. sub bidang anggaran I; dan
 2. sub bidang anggaran II.
 - d. bidang perbendaharaan dan kas Daerah meliputi:
 1. sub bidang perbendaharaan; dan
 2. sub bidang pengelolaan kas Daerah.
 - e. bidang akuntansi dan pelaporan meliputi:
 1. sub bidang akuntansi dan pelaporan I; dan
 2. sub bidang akuntansi dan pelaporan II.
 - f. bidang aset meliputi:
 1. sub bidang analisis kebutuhan;
 2. sub bidang pemanfaatan dan pemeliharaan; dan
 2. sub bidang penatausahaan aset.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Struktur organisasi badan pengelolaan keuangan dan aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 59

Badan pengelolaan keuangan dan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah.

Paragraf 4
Badan Pendapatan Daerah

Pasal 60

- (1) Susunan organisasi badan pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c terdiri dari:
 - a. badan pendapatan Daerah;
 - b. sekretariat meliputi:
 1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 2. sub bagian perencanaan, keuangan dan aset.
 - c. bidang pengembangan dan penetapan pajak Daerah meliputi:
 1. sub bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan; dan
 2. sub bidang penetapan pajak Daerah.
 - d. bidang pengelolaan pendapatan meliputi:
 1. sub bidang pendapatan Daerah; dan
 2. sub bidang pelayanan dan pendataan.
 - e. bidang pengendalian dan penagihan pendapatan meliputi:
 1. sub bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan; dan
 2. sub bidang penagihan dan keberatan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Struktur organisasi badan pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 61

Badan pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan Daerah dan pendapatan lain-lain yang sah.

Paragraf 5
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 62

- (1) Susunan organisasi badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d terdiri dari:
 - a. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;

- b. sekretariat meliputi:
 - 1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - 2. sub bagian perencanaan, keuangan dan aset.
 - c. bidang mutasi dan promosi;
 - d. bidang pengembangan dan kinerja aparatur;
 - e. bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Struktur organisasi badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 63

Badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.

Paragraf 6 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 64

- (1) Susunan organisasi badan kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e terdiri dari:
- a. badan kesatuan bangsa dan politik;
 - b. sekretariat meliputi:
 - 1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 - 2. sub bagian perencanaan, keuangan dan aset.
 - c. bidang kesatuan bangsa meliputi:
 - 1. sub bidang ideologi dan karakter kebangsaan; dan
 - 2. sub bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik.
 - d. bidang politik dan organisasi kemasyarakatan meliputi:
 - 1. sub bidang politik; dan
 - 2. sub bidang organisasi kemasyarakatan, ketahanan ekososbud dan agama.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Struktur organisasi badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 65

Badan kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang yang menjadi kewenangan Daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 66

Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 65 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam Kecamatan

Pasal 67

(1) Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari:

- a. Kecamatan;
- b. sekretariat meliputi:
 1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 2. sub bagian perencanaan, keuangan dan aset;
- c. seksi pemerintahan;
- d. seksi ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. seksi pelayanan umum;
- f. seksi pemberdayaan masyarakat;
- g. seksi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 68

Camat mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan Kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 69

Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dibantu oleh perangkat Kecamatan.

Pasal 70

- (1) Susunan organisasi Kelurahan terdiri dari:
 - a. Kelurahan;
 - b. sekretariat;
 - c. seksi pemerintahan;
 - d. seksi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial;
 - e. seksi ketenteraman dan ketertiban umum; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 71

Kelurahan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) mempunyai tugas membantu camat dalam:

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;

- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara prasarana dan sarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Staf Ahli

Pasal 72

Susunan organisasi staf ahli terdiri dari:

- a. staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik;
- b. staf ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;
- c. staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

Pasal 73

Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 74

- (1) Pejabat aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Perangkat Daerah disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 75

Pembiayaan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibebankan pada:

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Segala ketentuan yang mengatur tentang uraian tugas dan tata kerja Perangkat Daerah yang sudah ada sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini, masih tetap berlaku sampai diatur dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 77

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 79

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 20 Desember 2023
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 20 Desember 2023
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. EKA SAPRUDIN